B A B IV

A N A L I S I S

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, Sayyid Qutub dikategorikan sebagai Ulama besar, pemikir dan pelopor pergerakan Islam, karena selama hidupnya beliau selalu menggunakan waktunya untuk mendalami ilmu agama dan juga mengarang buku-buku agama yang dapat disumbangkan kepada kaum muslimin, disamping itu ia seorang pejuang dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin, yaitu suatu organisasi keagaman yang didirikan di Isma'iliyah sebelah timur laut Kairo Mesir, pada tahun 1928 oleh seorang tokoh agama yang kharismatis, dialah *Syekh Hasan Al-Bana*. [1]

Sedangkan tujuan dari *Ikhwanul Muslimin* adalah memberikan penjelasan terhadap ajaran-ajaran Islam, mengumumkan bahwa kehadiran Islam sesuai dengan perkembangan zaman modern, menggalang persatuan dikalangan ummat Islam, mendemonstrasikan kepada

---

1. H. Munawir Sjadzali M.A, Islam dan Tata Negara, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1993, hal. 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat bahwa Islam tidak mempunyai perselisihan dengan agama manapun, dan menunjukkan jalan menuju Islam yaitu menerapkan hukum dalam seluruh segi kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, negara maupun kehidupan bermasyarakat. [2]

Pemikiran Sayyid Qutub berusaha menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang*hanif* bagi semua massa. Islam juga merupakan sistem keyakinan dan tata ketentuan *Ilahy* yang megatur dari seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek kehidupan pribadi, rumah tangga, maupun kehidupan bermasyarakat. Islam tidak hanya ritus-ritus yang harus dilaksanakan, bukan hanya dakwah, akhlaq, sistem pemerintahan, sistem perekonomian ataupun sistem hubungan internasional. Semua itu hanya sebagian dari aspek Islam, belum lagi totalitas Islam. Islam juga merupakan gerakan inovatif dan kreatif untuk mewujudkan sebuah kehidupan yang belum pernah ada sebelum maupun sesudah datang Islam. [3]

Konsep Islam yang bersifat konprehensif ini, yang mencakup dari semua aspek kehidupan manusia adalah

---

2. Ishak Mussa Al-Husaini, Ikhwanul Muslimin, Grafiti Press, Jakarta, 1983, hal. 61.

3. Al-Ustad Syayid Kutub, Konsepsi Sejarah dalam Islam, Terj. Nabhan Husain, Yayasan Al-Amin, Jakarta, tt, hal.14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu sistem yang lengkap dan sempurna yang berbeda sekali dengan sistem-sistem yang berada diluar Islam. Karena pada dasarnya sistem ini datang dari Allah SWT. Pencipta semua makhluk, termasuk juga manusia. Dia adalah Dzat yang Maha Esa, Maha Kuasa dan Maha Mengetahui tentang hakikat yang ada dan juga hakikat manusia itu sendiri.

Berangkat dari hal tersebut, maka Sayyid Qutub hanya mengenal dua masyarakat, yaitu masyarakat Islam dan masyarakat Jahily. Masyarakat Islam adalah suatu masyarakat yang melaksanakan ajaran Islam, baik secara aqidah dan ibadah syari'ah dan sistem, budi pekerti dan tingkah laku. Sedang masyarakat jahily adalah masyarakat yang tidak melaksanakan ajaran Islam, tidak diperintahkan oleh aqidah dan konsep Islam, oleh nilai dan timbangan Islam, oleh sistem dan syari'at Islam serta oleh budi pekerti dan tingkah laku Islam. [4]

Dengan demikian, maka masyarakat Islam bukanlah sekedar masyarakat yang beranggotakan orang-orang Islam, tetapi sementara syari'at Islam tidak menjadi landasannya. Ia juga bukan merupakan suatu masyarakat

---

[4]. Sayyid Qutub, Petunjuk Jalan, Terj. A, Rahman Zainuddin M.A, Media Dakwah, Jakarta, 1987, hal. 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mempunyai jenis khusus untuk diri sendiri, diluar ketetapan Allah dan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka masyarakat Islam menurut Sayyid Qutub mempunyai beberapa ciri yaitu bersifat universal, bercirikan sistem dari Tuhan dan bercirikan keadilan sosial. Dengan konsepnya tentang masyarakat Islam yang bersifat universal yaitu tidak rasial, tidak nasional dan tidak pula terbatas dalam lingkaran batas-batas geografis. Dia terbuka untuk seluruh manusia tanpa memandang jenis, warna kulit atau bahasa, bahkan juga tidak memandang agama dan keyakinan atau aqidah. [5]

Dengan demikian jika penulis bandingkan dengan pemikiran-pemikiran yang telah diuraikan dalam pembahasan tersebut nampaklah dengan jelas bahwa pemikiran mereka sangat kontroversial dengan pendapat Sayyid Qutub mengenai konsep masyarakat Islam secara universal, yakni tentang *aqidah dan agama serta letak geografis* , atau yang berlandaskan Islami yang datang *hanya* dari Allah semata.

Sedangkan pada konsepnya tentang masyarakat

---

5. Sayyid Qutub, Masyarakat Islam, Terj. HA. Mukti Nurdin S.H, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1978, hal. 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam yang bercirikan sistem dari Tuhan menurut Sayyid Qutub adalah suatu masyarakat yang tercipta oleh syari'at yang khas, ciptaan Allah sendiri. Ia lahir sebagai buah dari sistem yang direncanakan oleh Allah, dengan berlandaskan pada aqidah Islamiyah dan syari'at Islam. [6]

Selanjutnya mengatakan bahwa masyarakat Islam harus berlandaskan pada aqidah Islamiyah dan ditentukan polanya oleh syari'at Islam. Syyari'at Islam inilah yang menguasai seluruh perkembangan masyarakat yang bercorak Islam. Oleh karena itu kekuasaan yang mengatur manusia haurs kekuasaan yyang mengatur adanya manusia itu. Manusia tidak bboleh menyeleweng dan tidak boleh mengadakan sistem sendiri, diluar sistem, kebijaksanaan dan kekuasaan Allah SWT yang telah mengatur alam semesta ini. Maka dari itu manusia haruslah menjadikan syari'at Allah SWT. Sebagaimana penguasa tunggal dari seluruh aspek kehidupannya. [7]

Berdasarkan pengertian tersebut, nampak disini adanya kesamaan pendapat dari berbagai tokoh pemikir sebagaimana penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya

---

[6]. ibid, hal. 47.

[7]. Sayyit Qutub, Petunjuk.... Op Cit, hal. 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesempatan yang sepenuhnya kepada individu untuk melakukan suatu pekerjaan dengan batas-batas yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup yang mulia. [8]

Selanjutnya ia mengatakan bahwa salah satu asas keadilan sosial yaitu adanya persamaan manusia yang sempurna. Dalam hal ini Sayyid Qutub menginginkan terwujudnya keadilan mutlak dalam arti sepenuhnya, yaitu adil dalam arti persamaan martabat manusia tanpa memandang adanya ikatan jenis bangsa, warna kulit, bahasa, asal-usulnya serta dalam hak dan kewajibannya. [9]

Dengan demikian Islam memandang segenap ummat manusia berhak memperoleh keadilan secara mutlak yaitu tidak membeda-bedakan atas jenis bangsa, warna kulit dan bahasa maupun kepercayaan. Akan tetapi semuanya berhak menikmati keadilan Ilahy dibawah naungan syari'at Allah. Islam datang justru mewujudkan keadilan diseluruh permukaan bumi dalam semua bentuknya, baik keadilan sosial, hukum maupun keadilan internasional. [10]

---

8. Sayyid Qutub, Keadilan Sosial dalam Islam, Terj. Afif Mohammad, Pustaka, Bandung, 1984. hal. 37.

9. Sayyid Qutub, Masyarakat.....Op Cit, hal.120.

10. Sayyid Qutub, Islam dan Perdamaian Dunia, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1987, hal.17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jalan yang ditempuh didalam mewujudkan keadilan sosial, ia mengambil zakat dan sedekah sebagai sarana didalam mewujudkan kedilan sosial. Menurut Sayyid Qutub zakat merupakan suatu hak yang telah ditetapkan pelaksanaannya oleh negara berdasarkan undang-undang dan kekusaan negara. Ia juga merupakan salah satu rukun diantara rukun Islam juga merupakan tuntunan pokok diantara tuntunan Islam. [11]

Sedangkan sedekah merupakan bisikan hati dan perasaan, hasil dari ikatan persaudaraan dan kasih sayang yang merupakan identitas dan asas Islam. atas dasar inilah Islam mendorong ummatnya untuk memberikan sedekah dan amal kebajikan, mencintai berinfaq serta melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah SWT. [12]

Dengan demikian, kedilan dipandang sebagai salah satu dasarnya yang kuat, yang utama, yang tidak terpengaruh oleh adanya hubungan kerabat, darah dan kekusaan. Oleh karena itu Islam menempatkan aspek keadilan

11. Sayyid Qutub, Keadilan.....Op Cit, hal. 103.

12. ibid, hal.105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang adanya eksistensi Tuhan sebagai pencipta dan penguasa tunggal dari segala yang ada. Dimana secara keseluruhannya sama-sama mengakui bahwa Allah adalah pencipta, penguasa dan sekaligus sebagai suatu dzat yang mempunyai hak tunggal membuat peraturan dan perundang-undangan terhadap segala yang ada. Manusia tidak mempunyai hak sama sekali didalam membuat peraturan sendiri, diluar dari sistem dan kebijaksanaan dari Allah SWT. Oleh karena itu manusia harus menjadikan syari'at Allah sebagai penguasa tunggal dari seluruh aspek kehidupannya.

Begitu juga terdapat kesamaan pada konsepnya tentang masyarakat Islam yang bercirikan keadilan sosial, yaitu Islam dalam hal ini tetap menginginkan terwujudnya keadilan sosial dengan tetap memelihara urusan dasar yang terdapat dalam fitrah manusia yaitu sifat cinta dan kikir terhadap harta. Akan tetapi Islam berusaha mempengaruhi dan mengatasi sifat kikir itu dengan memberikan pengarahan dan peraturan.

Menurutnya bahwa menyediakan ruang gerak yang cukup dan nilai ekonomi yang merata dalam semua segi kehidupan menurut pandangan Islam, merupakan cara yang paling ampuh didalam mewujudkan keadilan sosial dan keadilan pada semua segi kemanusiaan yaitu memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada posisi yang amat tinggi dalam sistem perundang-undangannya. Sebab pada dasarnya prinsip tentang keadilan tersebut berdekatan dengan taqwa. Dan taqwa itu merupakan tolak ukur menempatkan seseorang manusia beriman pada posisi yang paling tinggi dalam pandangan Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id